



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 170/11/KEP/DPRD/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2018 berikut lampiran-lampirannya, yang telah dilakukan pengkajian serta penelaahan secara seksama baik melalui Fraksi-fraksi, Komisi-komisi maupun Badan Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, perlu mendapatkan Persetujuan DPRD Kabupaten Indramayu;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu mendapat legitimasi Keputusan dari DPRD Kabupaten Indramayu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara / Daerah;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
  30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Indramayu Nomor : 900/1404/BKD, tanggal 6 Mei 2019 perihal Mohon Penjadwalan dan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu TA 2018;
  2. Nota Penjelasan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh Bupati Indramayu dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 11 Juni 2019;
  3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan pada Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu pada tanggal 17 Juni 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2018, yang selanjutnya dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu, berikut Lampiran-lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tersebut.
- KEDUA : Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan oleh Bupati setelah diterimanya hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 2 Juli 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU



**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;